

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 34**

**2019**

**SERI : C**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 34 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita acara Nomor 974/391-Bapenda/XII/2018 perihal rapat pembahasan Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, tanggal 11 Desember 2018.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Bekasi.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di Daerah.
7. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
8. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
9. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir.
10. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
12. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.
13. Tempat sampah adalah tempat penampungan sampah yang berada di lingkungan penghasil sampah.

## BAB II PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 2

Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	TARIF	
		LAMA	BARU
1	Pelayanan sampah perumahan/rumah tinggal : 1. Luas Bangunan s/d 27 M <sup>3</sup> 2. Luas Bangunan 28 M <sup>3</sup> s/d 45 M <sup>3</sup> 3. Luas Bangunan 46 M <sup>3</sup> s/d 70 M <sup>3</sup> 4. Luas Bangunan 71 M <sup>3</sup> s/d 95 M <sup>3</sup> 5. Luas Bangunan 96 M <sup>3</sup> s/d 130 M <sup>3</sup> 6. Luas Bangunan 131 M <sup>3</sup> s/d 250 M <sup>3</sup> 7. Luas Bangunan 251 M <sup>3</sup> s/d keatas	Rp. 3.000,-/bln Rp. 5.000,-/bln Rp. 6.000,-/bln Rp. 9.000,-/bln Rp. 12.000,-/bln Rp. 15.000,-/bln Rp. 25.000,-/bln	Rp. 5.000,-/bln Rp. 8.000,-/bln Rp. 10.000,-/bln Rp. 12.000,-/bln Rp. 20.000,-/bln Rp. 25.000,-/bln Rp. 30.000,-/bln
2	Pelayanan Sampah Toko, Rumah Makan, Apotik, Bengkel, Bioskop, Tempat Hiburan Lainnya, Penjahit, Salon, Barber Shop, Panti Pijat, Bola Sodik, Binatu dan lain-lain.	Rp. 60.000,-/bln	Rp. 60.000,-/bln
3	Pelayanan Sampah dari Lokasi Industri, Pusat Pertokoan/Plaza, Perkantoran, Pasar Swalayan, Wisma, Hotel/Penginapan, Taman Hiburan/Rekreasi, Rumah Makan/Restoran, Rumah Sakit, Perbengkelan dan lain-lain.	Rp. 40.000,-/M <sup>3</sup>	Rp. 80.000,-/M <sup>3</sup>

4	Pelayanan Sampah Poliklinik Rumah Sakit Bersalin, Laboraturium dan Industri Rumah Tangga	Rp. 30.000,-/M <sup>3</sup>	Rp. 50.000,-/M <sup>3</sup>
5	Pelayanan Sampah dari lokasi pedagang/Kaki Lima, Usaha Sektor Informal	Rp. 2.000,-/M <sup>3</sup>	Rp. 4.000,-/M <sup>3</sup>
6	Pelayanan Sampah Tebangan Pohon dan Puing	Rp. 10.000,-/M <sup>3</sup>	Rp. 15.000,-/M <sup>3</sup>
7	Penyediaan Lokasi Pembuangan /Pemusnahan Akhir Sampah (LPA) yang disediakan oleh pemerintah daerah	Rp. 12.000,-/M <sup>3</sup>	Rp. 20.000,-/M <sup>3</sup>

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Maret 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 34 SERI C